



PENETAPAN

Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MAULANA Bertempat tinggal di Benawa Tengah, alamat elektronik yaitu *maulanaaa.jr@gmail.com*, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon pada tanggal 26 oktober 1995 m di PANTAI HAMBAWANG telah melangsungkan perkawinan dengan suami/isteri orang tua pemohon bernama MASRUNI DAN SITI KHALIFAH, yang dilangsungkan secara agama ISLAM dan telah dicatat dikantor KUA KEC.LABUAN AMAS SELATAN. sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor E6/04/257/III/1996 tanggal 26 NOVEMBER 1995 M;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua pemohon dikaruniai 3 anak yaitu 2 laki-laki 1 perempuan dan yang lahir pada tempat dan tanggal 4 JANUARI 2004 di BATU LICIN, anak ke 3 diberi nama MAULANA sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomer 6307-LT-02112016-0042 tanggal 7 NOVEMBER 2016;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian ,Pemohon ternyata terdapat kesalahan pada tempat dan tahun lahir penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MAULANA, tertulis di dalam akta kelahiran BATU LICIN,4 JANUARI 2004 **seharusnya yang benar adalah** LOKJARADING ,4 JANUARI 2005 sesuai dengan surat/bukti berupa SURAT KETERANGAN LAHIR DARI PEMBAKAL, SURAT KETERANGAN LAHIR DARI BIDAN DAN SURAT KETERANGAN IJAZAH TK;
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor PENGADILAN NEGERI BARABAI;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim pengadilan negeri barabai untuk memerisak dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAULANA Nomor 6307-LT-02112016-0042 tanggal 7 NOVEMBER 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dapat diperbaiki pada bagian Tempat Lahir Dan Tahun Lahir;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAULANA nomer 6307-LT-02112016-0042 tanggal 7 NOVEMBER 2016 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, menyatakan ada perubahan pada poin 3 posita dengan menambahkan, "*Dengan alasan untuk mendaftar kedinasan tinggi.*";

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Masruni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.00180/Kua.17.0606/Pw.01.01/07/2024 tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6307-LT-02112016-0042 tanggal 7 November 2016 atas nama Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.245/SKL-BK/LAS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama Maulana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan No.800/07/TK.MRFN/BN/DIK/2024 yang ditandatangani oleh Musriadi selaku Kepala TK Muarifin tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Norhayati, AM.Keb. selaku Bidan Penolong Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Siti Khalifah**, memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Masruni;
 - Bahwa saksi menikah dengan Masruni pada tanggal 26 November 1995 dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan;
 - Bahwa saksi dan Masruni memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Mahlupi, Annisa, dan Maulana;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 4 Januari 2005 di Lokjarading;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan di akta kelahiran tersebut tertulis bahwa Pemohon lahir di Batulicin pada tanggal 4 Januari 2004;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon di ijazah adalah 4 Januari 2004;
 - Bahwa tanggal lahir pemohon di akta berbeda dengan yang sesungguhnya karena Pemohon tetap ingin sekolah TK meskipun belum cukup umur sehingga saksi dan Kepala Sekolah TK tempat Pemohon bersekolah menaikkan usia Pemohon menjadi kelahiran tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon lahir di Desa Banua Kepayang dibantu Bidan Desa Walangko yang bernama Hj. Norhayati;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengikuti sekolah kedinasan dengan batas usia 21 tahun, tetapi karena tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran adalah 4 Januari 2004, maka Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Mastikah**, memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Masruni sedangkan ibu Pemohon bernama Siti Khalifah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dilahirkan di Lokjarading pada tanggal 4 Januari 2005;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di rumahnya pada pagi hari dengan di bantu Bidan Desa bernama Hj. Norhayati, A.M.Keb.;
- Bahwa bidan yang membantu kelahiran Pemohon masih hidup dan bertugas di Puskesmas Kasarangan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tanggal lahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran yang awalnya Pemohon lahir di Batulicin, tanggal 4 Januari 2004 menjadi lahir di Lokjarading tanggal 4 Januari 2005 dan Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dinyatakan sah untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Januari 2004 dan saat mengajukan permohonan telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim akan memeriksa apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait perkara permohonan apa saja yang dapat diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, di bagian permohonan poin ke-6 yaitu, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, di bagian permohonan poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, maka permohonan pemohon *a quo* termasuk permohonan yang dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Maulana diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Benawa Tengah, RT012/RW006, Kecamatan Barabai, Kabupate Hulu Sungah Tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam petitum kedua yaitu agar menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana Nomor 6307-LT-02112016-0042 tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diperbaiki pada bagian tempat dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyebutkan dalam petitumnya tempat dan tahun lahir yang dimaksud. Namun, dalam posita ke-3nya Pemohon menjelaskan telah terjadi kelalaian dan ketidaktelitian sehingga terdapat kesalahan pada tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Maulana dimana tempat dan tahun lahir yang tertera adalah Batulicin, tanggal 4 Januari 2004. Sedangkan Pemohon berdasarkan keterangan dalam bukti surat P-5 dan P-7, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah Lokjarading tanggal 4 Januari 2005;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Siti Khalifah yang merupakan ibu kandung dari Pemohon. Saksi Siti Khalifah menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah 4 Januari 2005. Saat itu Saksi Siti Khalifah hendak mendaftarkan Pemohon untuk masuk sekolah taman kanak-kanak (TK) di TK Muarifin, tetapi Pemohon belum cukup usia sehingga Saksi Siti Khalifah dengan diketahui kepala sekolah TK Muarifin saat itu mengubah tanggal lahir Pemohon menjadi 4 Januari 2004. Berdasarkan peristiwa tersebut maka tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 4 Januari 2004 di ijazah maupun akta kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak dibuatnya akta kelahiran Pemohon (bukti surat P-4) sampai dengan sebelum Permohonan ini diajukan, Orangtua Pemohon ataupun Pemohon membiarkan kesalahan tersebut sehingga tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di seluruh akta pencatatan sipil yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (bukti surat P-2), dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) adalah di Batulicin tanggal 4 Januari 2004. Saksi Siti Khalifah juga menyatakan bahwa dalam ijazah Pemohon dari TK sampai SMA, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Batulicin tanggal 4 Januari 2004;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam proses pembuatan akta kelahiran Pemohon, ditulisnya tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Batulicin tanggal 4 Januari 2004 tersebut bukan didasari kelalaian atau ketidak telitian, melainkan kesengajaan yang dilakukan oleh orangtua Pemohon dan untuk mengetahui fakta sebenarnya maka dibutuhkan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kesalahan yang terjadi dalam Akta kelahiran dan Akta Pencatatan Sipil lainnya milik Pemohon bukan lah kesalahan redaksional sehingga sebagaimana dalam Surat Menteri Dalam Negeri No.472/1650/MD.SES tanggal 22 Maret 2011, maka perubahan tahun kelahiran dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Masruni, bukti surat P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Masruni dan Siti Khalifah pada tanggal 26 November 1995, dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana, maka diketahui bahwa Pemohon benar anak ketiga dari pasangan Masruni dan Siti Khalifah dan lahir di Batulicin pada tanggal 4 Januari 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon lahir di Lokjarading pada tanggal 4 Januari 2005, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah Surat Keterangan kelahiran Nomor: 245/SKL-BK/LAS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Banua Kepayang yaitu Eddy Zainal, M, S.Pd.I pada tanggal 31 Juli 2024 yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon Maulana dilahirkan di Lokjarading pada tanggal 4 Januari 2005. Bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan dimana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika diakui oleh yang menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah Surat Keterangan No.800/07/TK.MRFN/BN/DIK/2024 yang dibuat oleh Musriadi, S.Pd.AUD., sebagai Kepala TK Muarifin di Desa Banua Kepayang yang menerangkan bahwa Pemohon Maulana adalah benar-benar tercatat sebagai lulusan TK Muarifin tahun 2009/2010. Dan di ijazah tertulis tempat lahir di batulicin dan lahir pada tanggal 4 Januari 2004 yang sebenarnya lahir di Lokjarading pada tanggal 4 Januari 2005 menurut surat keterangan lahir dari dokter/bidan dan para saksi. Bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan dimana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika diakui oleh yang menandatangani surat tersebut. Selain itu, yang bertandatangan dalam surat keterangan ini mendasari keterangannya dari surat keterangan bidan bahwa Pemohon lahir di Lokjarading tanggal 4 Januari 2005. Bukti surat tersebut tidak menerangkan dengan sebenarnya peristiwa kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 adalah Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh Bidan atas nama Hj. Norhayati, AM.Keb., tanggal 11 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon lahir di Lokjarading hari Selasa pukul 06.30 tanggal 4 Januari 2005. Bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan dimana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika diakui oleh yang menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mastikah, bidan bernama Hj. Norhayati, AM.Keb. yang membantu persalinan Pemohon masih hidup dan masih bertugas di Puskesmas Kasarangan. Pemohon kemudian meminta waktu untuk menghadirkan Bidan Hj. Norhayati, AM.Keb. sebagai saksi, tetapi setelah diberi kesempatan 2 (dua) kali untuk hadir, Bidan Hj. Norhayati, AM.Keb. tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat P-5 sampai dengan P-7 memerlukan pengakuan dari yang menandatangani atau didukung

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang merupakan akta otentik menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah di Batulicin tanggal 4 Januari 2004 sehingga bukti surat P-5 sampai dengan P-7 yang diajukan Pemohon tidak ada yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum kedua Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua ditolak, maka petitum Pemohon untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Hakim menyatakan Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, UU No Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryadi Fitri Ahyu

Rahmah Kusumayani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya PNBPN Relas	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)